



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN**

**NOMOR 23 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH  
SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,**

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka dilakukan Penetapan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015.

KESATU

: Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.

KEDUA

: Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015, dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka;
2. Rapat pleno dibuka dan ditutup oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
3. Peserta rapat adalah Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman, dan Tim Kampanye Pasangan Calon yang memiliki surat mandat dan dapat dihadiri oleh undangan;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pariaman dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;
5. Masukan sebagaimana dimaksud harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS;
6. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;
7. Para undangan selain peserta rapat yang menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 tidak mempunyai hak untuk melakukan interupsi;
8. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dengan langkah sebagai berikut :
  - a. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan secara berurutan membacakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan;
  - b. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Pariaman;

- c. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menyusun Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan kedalam rofmulir Model A3.3-KWK, yang salinannya disampaikan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat, Panwaslu Kota Pariaman, Tim Kampanye Pasangan Calon dan Perangkat Daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil Kota Pariaman;
9. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menetapkan DPT dengan menggunakan formulir Model A3-KWK;
10. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menyampaikan salinan DPT kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai pengumuman di kantor Desa/Kelurahan dan sebagai pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya serta arsip di PPS;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 30 September 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

Sri Sundari

